

## Menuju Pengelolaan SMTA di Provinsi

**TERBITNYA** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menimbulkan perubahan pengelolaan SMTA, yaitu SMA/SMK di Indonesia yang menuntut segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Walaupun pemerintah pusat sampai saat ini belum menerbitkan peraturan sebagai turunannya, tetapi pemerintah daerah perlu segera menyiapkan peraturan di daerah. Terutama berkaitan dengan perubahan kewenangan dalam pengelolaan SMTA (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Hal ini perlu mendapat perhatian dan segera dilakukan pemerintah daerah. Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut sudah dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2014. Sedangkan masa tenggang waktu pembuatan peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama dua tahun dihitung sejak diundangkan. Dengan demikian kesempatan untuk menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang ini sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016. Sisa waktu yang tinggal tujuh bulan ini perlu segera dimanfaatkan untuk menyelesaikan penyusunan peraturan daerah termasuk di DIY.

Pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah disebutkan pembagian urusan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Terjadi perubahan kewenangan dalam manajemen pendidikan, karena pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, yaitu SMA/SMK. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan masyarakat.

### Nilai Positif

Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi ini diharapkan mempunyai berbagai nilai positif. Di antaranya

### Buchory MS

adalah dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun ini, terjadi kompetisi tenaga kerja yang sangat ketat. Dengan pelimpahan kewenangan diharapkan lulusan SMA/SMK mampu bersaing dengan tenaga asing yang bebas masuk ke Indonesia. Selain itu diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara SMA/SMK di perkotaan dengan di pedesaan,



KR-JOKO SANTOSO

antara SMA/SMK yang sudah lama berdiri dengan yang baru. Bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan wajib belajar pendidikan 12 tahun di Indonesia. Masing-masing jenjang pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi dibebani kewajiban untuk mengalokasikan dana pengelo-

laan pendidikan menengah, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar.

Menurut Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dalam siaran pers Rembuk Nasional 2016, tujuan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemerintah provinsi adalah agar pemerintah daerah lebih fokus dalam mengelola pendidikan.

### Menghimpun Masukan

Pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) DPRD DIY untuk menghimpun masukan penyusunan Raperda Inisiatif tentang penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY tanggal 2 Maret yang lalu, muncul berbagai masukan yang perlu diakomodasi. Di antaranya (1) visi pembangunan pendidikan DIY, yaitu terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025. (2) Sub unsur pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan di DIY.

Juga penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas kabupaten/kota di DIY. (3) Penegakan peranserta masyarakat dalam mendukung biaya pendidikan. (4) Menghindari diskriminasi dalam penerimaan peserta didik. (5) Menghindari *nomenklatur* atau istilah pendidikan gratis. (6) Waktu pembelajaran peserta didik selama di sekolah, agar dapat mengembangkan kecerdasan di luar sekolah, dan (7) Sistem penjaminan mutu dan pengawasan sekolah menengah yang tersebar di kabupaten/kota.

Semoga proses penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga proses pengalihan kewenangan dalam pengelolaan SMTA dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi di DIY dapat segera diwujudkan. □ - o

*\*) Prof Dr Buchory MS, MPd adalah Anggota Dewan Pendidikan DIY dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).*